



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 130);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.877.121.850.353,00 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp63.010.700.000,00 (*enam puluh tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.300.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana Biaya Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp62.439.400.000,00 (*enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.958.793.940.978,00 (*satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.303.814.847.278,00 (*satu triliun tiga ratus tiga miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp704.977.900.820,00 (*tujuh ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp493.421.104.257,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.934.644.001,00 (*sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu satu rupiah*).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.481.198.200,00 (*empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp704.977.900.820,00 (*tujuh ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.008.531.151,00 (*empat ratus sembilan belas miliar delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.135.900.000,00 (*delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.937.099.023,00 (*seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.240.917.910,00 (*dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.680.336,00 (*seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.452.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.976.991.400,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.053.781.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp493.421.104.257,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
 - (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.721.762.806,00 (*tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.683.274.610,00 (*seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.647.357.793,00 (*sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.770.104.334,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.759.214.280,00 (*empat belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.133.453.000,00 (*dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp140.705.937.434,00 (*seratus empat puluh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp245.888.984.516,00 (*dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.363.582.857,00 (*tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
 - (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.498.541.190,00 (*sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.684.956.800,00 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.282.903.669,00 (*sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp71.363.582.857,00 (*tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.254.330.600,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.904.611.400,00 (*empat miliar sembilan ratus empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.058.467.700,00 (*satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp456.270.500,00 (*empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.707.735.474,00 (*enam miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.262.246.492,00 (*satu miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.887.241.700,00 (*dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.822.445.950,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.644.473.200,00 (*lima miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
 - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp296.799.800,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp263.560.600,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*).
 - (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.533.011.531,00 (*tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.263.387.910,00 (*enam belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp9.282.903.669,00 (*sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal tanaman;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.696.000,00 (*enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.629.900,00 (*dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.433.700,00 (*dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp370.200.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.795.944.069,00 (*delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp5.367.165.762,00 (*lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 49

